SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: KEP - 0067 /SKKIA0000/2025/S9

TENTANG

PEDOMAN TATA KERJA
PELAKSANAAN KERJA SAMA PENGELOLAAN BAGIAN WILAYAH KERJA UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI

KEPALA SKK MIGAS

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas");
b. bahwa tata kelola hubungan SKK Migas dengan Kontraktor dalam penerapan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi diatur lebih rinci dalam penetapan pedoman;
c. bahwa SKK Migas dan Kontraktor dalam melaksanakan upaya peningkatan produksi minyak dan gas bumi melalui kerja sama pengelolaan bagian Wilayah Kerja berdasarkan kaidah *good engineering practices, Good Corporate Governance (GCG),* dan *Health Safety Security and Environment (HSSE)*; dan
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Tata Kerja ("PTK") Pelaksanaan Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

5. Keputusan ...

5. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SKK Migas;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SKK MIGAS TENTANG PEDOMAN TATA KERJA PELAKSANAAN KERJA SAMA PENGELOLAAN BAGIAN WILAYAH KERJA UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI

KESATU : Memberlakukan PTK Pelaksanaan Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi Nomor PTK- 023 /SKKIA0000/2025/S9 untuk seluruh KKKS di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Deputi yang membidangi kegiatan perencanaan dan operasi produksi Minyak dan Gas Bumi untuk secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap lampiran-lampiran dari PTK Pelaksanaan Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

KETIGA : Ketentuan lain yang bertentangan yang diberlakukan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 30 Juni 2025
Kepala SKK Migas,

SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
SKK Migas
KEPALA

Djoko Siswanto

SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)

PEDOMAN TATA KERJA

Nomor: PTK-023/SKKIA0000/2025/S9

TENTANG

PELAKSANAAN KERJA SAMA PENGELOLAAN BAGIAN WILAYAH KERJA UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI

JAKARTA
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI			i
BAB I	:	**UMUM**	1
		1. Maksud dan Tujuan	1
		2. Ruang Lingkup	1
		3. Dasar Hukum	1
		4. Referensi Hukum	2
		5. Pengertian Istilah	3
BAB II	:	**KETENTUAN UMUM**	5
BAB III	:	**PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASI DAN/ATAU TEKNOLOGI**	7
BAB IV	:	**PELAKSANAAN KERJA SAMA PRODUKSI SUMUR MINYAK BUMD/KOPERASI/UMKM**	18
BAB V	:	**PELAKSANAAN KERJA SAMA PENGUSAHAAN PENAMBANGAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA**	22
BAB VI	:	**PELAKSANAAN BENTUK KERJA SAMA LAINNYA**	23
BAB VII	:	**PENUTUP**	24

BAB I
UMUM

1. Maksud dan Tujuan

Pedoman Tata Kerja ("PTK") tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi disusun dalam rangka memberikan pedoman bagi SKK Migas dan Kontraktor dalam melaksanakan upaya peningkatan produksi melalui kerja sama Operasi dan/atau Teknologi, kerja sama Produksi Sumur Minyak yang diusahakan oleh Badan Usaha Milik Daerah/Koperasi/UMKM, kerja sama Pengusahaan Penambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua, dan kerja sama Lainnya berdasarkan kaidah *good engineering practices, Good Corporate Governance* (GCG), dan *Health Safety Security and Environment* (HSSE).

Tujuan adanya PTK ini adalah untuk tata kelola hubungan dengan Kontraktor dalam penerapan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi yang telah mengatur Kontraktor dapat melakukan kerja sama dalam pengelolaan bagian Wilayah Kerja untuk peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi.

2. Ruang Lingkup

2.1. PTK ini berlaku untuk SKK Migas dan seluruh Kontraktor yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Republik Indonesia.

2.2. PTK ini mencakup pengawasan oleh SKK Migas dan pengaturan untuk Kontraktor dalam Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi.

3. Dasar Hukum

3.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 36/PUU-X/2012 ("UU Nomor 22 Tahun 2001").

3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("PP Nomor 35 Tahun 2004").

3.3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

3.4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

3.5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

3.6. Kontrak Kerja Sama.

4. Referensi Hukum

4.1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK/06/2020 tentang Pengelolaan Barang MIlik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya ("PMK Nomor 140 Tahun 2020").

4.2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Penambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua ("Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008").

4.3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

4.4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi ("Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025").

4.5. PTK Nomor PTK-005/SKKMA0000/2018/S0 tentang Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan di Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan perubahannya.

4.6. PTK Nomor PTK-007/SKKIA0000/2023/S9 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05 dan

perubahannya ("PTK 007 Buku Kedua").

4.7. PTK Nomor PTK-007/SKKIA0000/2024/S9 tentang Pedoman Pengelolaan Aset KKKS Revisi 02 dan perubahannya ("PTK 007 Buku Ketiga").

4.8. PTK Nomor PTK-038/SKKO0000/2015/S0 tentang *Work Program and Budget* Revisi 01 dan perubahannya.

4.9. PTK Nomor PTK-039/SKKMA0000/2018/S0 tentang *Authorization for Expenditure* (AFE) Buku Kesatu tentang Pelaksanaan Persetujuan AFE Revisi 02 dan perubahannya.

4.10. PTK Nomor PTK-040/SKKMA0000/2018/S0 tentang *Abandonment and Site Restoration* (ASR) Revisi 01 dan perubahannya.

4.11. PTK Nomor PTK-059/SKKMA0000/2021/S0 Revisi 01 tentang Kebijakan Akuntansi Kontrak Kerja Sama Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.

4.12. PTK Nomor PTK-062/SKKMA0000/2018/S0 tentang Manajemen Operasi Produksi Minyak dan Gas Bumi Revisi 01 dan perubahannya.

4.13. PTK Nomor PTK-066/SKKMA0000/2021/S4 tentang Penyusunan dan Pelaporan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Skema *Gross Split* Revisi 01 dan perubahannya ("PTK-066").

5. Pengertian Istilah

5.1. **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Harga Minyak Mentah Indonesia, Koperasi, Mitra, Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM, Sumur *Idle*, Sumur Berproduksi, Lapangan/Struktur Berproduksi, Lapangan/Struktur *Idle*,** dan **Tim Gabungan** adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.

5.2. **Kontraktor** adalah sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 35 Tahun 2004.

5.3. **Menteri** adalah Menteri yang mempunyai kewenangan di sektor minyak dan gas bumi.

5.4. **Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu, Kontrak Kerja Sama (KKS),** dan **Wilayah Kerja** adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.

5.5. **Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi**, **Koperasi Unit Desa (KUD)**, dan **Sumur Tua** adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2008.

5.6. **Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi** yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.

BAB II
KETENTUAN UMUM

1. Kerja Sama dalam pengelolaan bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Kontraktor berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 dengan bentuk kerja sama sebagai berikut:
   1.1. Kerja sama operasi dan/atau teknologi;
   1.2. Kerja sama Produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM;
   1.3. Kerja sama pengusahaan penambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua; dan
   1.4. Kerja sama lainnya yang dilaksanakan Kontraktor dengan Mitra secara *business to business* dengan persetujuan SKK Migas.
2. SKK Migas melakukan evaluasi dan persetujuan rencana kerja dan/atau anggaran yang diajukan Kontraktor dalam rangka kerja sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
3. Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi dilakukan dengan menerapkan prinsip ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan PTK lainnya yang berlaku.
4. Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi perlu memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan Kontrak Kerja Sama dan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan PTK lainnya yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas bertindak sebagai *Reasonable and Prudent Operator,* serta identifikasi permasalahan teknis dan/atau non teknis pelaksanaan kegiatan operasional.
5. SKK Migas sesuai kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi yang dilaksanakan oleh Kontraktor.
6. Kontraktor wajib menyampaikan laporan secara tertulis paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada SKK Migas terkait pelaksanaan Kerja sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
7. Dalam hal hasil pelaksanaan evaluasi tahunan Kerja sama Operasi dan/atau Teknologi menunjukkan bahwa Mitra tidak mencapai kinerja yang telah ditentukan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan perjanjian, maka Kontraktor berhak mengakhiri perjanjian sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja sama.

8. Kontraktor dapat membuat prosedur yang lebih rinci terkait Kerja sama sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan kerja sama dengan Mitra, BUMD/Koperasi/UMKM, ataupun KUD yang telah dikoordinasikan dengan SKK Migas.
9. Proses pemilihan calon Mitra dilakukan secara *business to business* berdasarkan prosedur yang ditetapkan Kontraktor.
10. Persyaratan atau ketentuan lain yang tidak diatur dalam peraturan perundangan yang terkait, PTK, dan Prosedur Kontraktor akan diatur dalam perjanjian Kerja sama antara Kontraktor dan calon Mitra.
11. Khusus untuk bentuk Kerja sama Produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM dan Kerja sama pengusahaan Penambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua sebagaimana tersebut pada angka 1.2 dan 1.3 di atas, dalam hal terproduksinya Gas Bumi, maka Kontraktor agar memastikan BUMD/Koperasi/UMKM/KUD untuk melakukan langkah-langkah pengamanan yang diperlukan serta Kontraktor wajib melaporkannya kepada SKK Migas.

BAB III
PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASI DAN/ATAU TEKNOLOGI

1. Kerja sama Operasi dan/atau Teknologi dalam upaya peningkatan produksi, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 pada:
   1.1. Sumur *idle*; atau
   1.2. Sumur berproduksi; atau
   1.3. Lapangan/Struktur *idle*; atau
   1.4. Lapangan/Struktur berproduksi.
2. Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk melakukan kerja sama tersebut di atas adalah:
   2.1. Sumur *Idle*;
      2.1.1. Persyaratan Administratif calon Mitra
         2.1.1.1. Akta pendirian badan usaha atau bentuk usaha tetap dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang atau dokumen pendirian perusahaan bagi perusahaan yang didirikan di luar Indonesia sesuai ketentuan hukum negara didirikannya perusahaan tersebut;
         2.1.1.2. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sah dengan bidang untuk usaha industri hulu minyak dan gas bumi;
         2.1.1.3. Penjelasan dan struktur organisasi calon Mitra; dan
         2.1.1.4. Surat pernyataan tertulis dari calon Mitra di atas meterai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
      2.1.2. Persyaratan Teknis Calon Mitra
         2.1.2.1. Akses terhadap teknologi yang diperlukan;
         2.1.2.2. Kemampuan dan pengalaman dalam mendukung Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
         2.1.2.3. Rencana kerja dan biaya, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tata waktu kegiatan yang ditentukan oleh Kontraktor; dan
         2.1.2.4. Rencana penerapan standar dan mutu, *good engineering practices*, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.3. Persyaratan Keuangan dan Imbalan Jasa

2.1.3.1. Kemampuan keuangan dan/atau akses terhadap pembiayaan, yang dibuktikan dengan hasil audit terbaru calon Mitra;

2.1.3.2. Besaran imbalan jasa yang efisien dan sesuai dengan ketentuan; dan

2.2. Sumur berproduksi;

2.2.1. Persyaratan Administratif Calon Mitra

2.2.1.1. Akta pendirian badan usaha atau bentuk usaha tetap dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang atau dokumen pendirian perusahaan bagi perusahaan yang didirikan di luar Indonesia sesuai ketentuan hukum negara didirikannya perusahaan tersebut;

2.2.1.2. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sah dengan bidang untuk usaha industri hulu minyak dan gas bumi;

2.2.1.3. Penjelasan dan Struktur Organisasi calon Mitra; dan

2.2.1.4. Surat pernyataan tertulis dari calon Mitra di atas meterai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2. Persyaratan Teknis

2.2.2.1. Kerja sama sumur berproduksi dilakukan atas dasar kebutuhan teknis dari Kontraktor;

2.2.2.2. Akses terhadap teknologi yang diperlukan;

2.2.2.3. Kemampuan dan pengalaman dalam mendukung Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dari calon Mitra;

2.2.2.4. Rencana kerja dan biaya yang diusulkan calon Mitra, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tata waktu kegiatan yang ditentukan oleh Kontraktor;

2.2.2.5. Rencana calon Mitra dalam penerapan standar dan mutu, *good engineering practices*, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

2.2.2.6. Kriteria sumur berproduksi yang dapat dikerjasamakan ditentukan oleh Kontraktor dalam prosedur yang lebih rinci oleh Kontraktor dengan mempertimbangkan aspek keekonomian bagi kontraktor.

2.2.3. Persyaratan Keuangan dan Imbalan Jasa

2.2.3.1. Kemampuan keuangan dan/atau akses terhadap pembiayaan, yang dibuktikan dengan hasil audit terbaru calon Mitra;

2.2.3.2. Besaran imbalan jasa yang efisien dan sesuai dengan ketentuan; dan

2.3. Lapangan/struktur *idle*;

2.3.1. Persyaratan Administratif calon Mitra

2.3.1.1. Akta pendirian badan usaha atau bentuk usaha tetap dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang atau dokumen pendirian perusahaan bagi perusahaan yang didirikan di luar Indonesia sesuai ketentuan hukum negara didirikannya perusahaan tersebut;

2.3.1.2. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sah dengan bidang untuk usaha industri hulu minyak dan gas bumi;

2.3.1.3. Penjelasan dan struktur organisasi calon Mitra; dan

2.3.1.4. Surat pernyataan tertulis dari calon Mitra di atas meterai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.2. Persyaratan Teknis

2.3.2.1. Akses terhadap teknologi yang diperlukan;

2.3.2.2. Kemampuan dan pengalaman dalam mendukung Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dari calon Mitra;

2.3.2.3. Rencana kerja dan biaya yang diusulkan calon Mitra, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tata waktu kegiatan yang ditentukan oleh Kontraktor; dan

2.3.2.4. Rencana calon Mitra dalam penerapan standar dan mutu, *good engineering practices*, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3.3. Persyaratan Keuangan dan Imbalan Jasa

2.3.3.1. Kemampuan keuangan dan/atau akses terhadap pembiayaan, yang dibuktikan dengan hasil audit terbaru calon Mitra; dan

2.3.3.2. Besaran imbalan jasa yang efisien dan sesuai dengan ketentuan.

2.4. Lapangan/struktur berproduksi.

2.4.1. Persyaratan Administratif Calon Mitra

2.4.1.1. Akta pendirian badan usaha atau bentuk usaha tetap dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang atau dokumen pendirian perusahaan bagi perusahaan yang didirikan di luar Indonesia sesuai ketentuan hukum negara didirikannya perusahaan tersebut;

2.4.1.2. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sah dengan bidang untuk usaha industri hulu minyak dan gas bumi;

2.4.1.3. Penjelasan dan struktur organisasi calon Mitra; dan

2.4.1.4. Surat pernyataan tertulis dari calon Mitra di atas meterai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.2. Persyaratan Teknis

2.4.2.1. Kerja sama struktur/lapangan berproduksi dilakukan atas dasar kebutuhan teknis dari Kontraktor;

2.4.2.2. Kriteria struktur berproduksi yang dapat dikerjasamakan ditentukan oleh Kontraktor berdasarkan portofolio Kontraktor yang diatur dalam pengaturan yang lebih rinci oleh Kontraktor;

2.4.2.3. Akses terhadap teknologi yang diperlukan;

2.4.2.4. Kemampuan dan pengalaman dalam mendukung Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi calon Mitra;

2.4.2.5. Rencana kerja dan biaya yang diusulkan calon Mitra, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tata waktu kegiatan yang ditentukan oleh Kontraktor; dan

2.4.2.6. Rencana calon Mitra dalam penerapan standar dan mutu, *good engineering practices*, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.4.3. Persyaratan Keuangan dan Imbalan Jasa

2.4.3.1. Kemampuan keuangan dan/atau akses terhadap pembiayaan, yang dibuktikan dengan hasil audit terbaru calon Mitra;

2.4.3.2. Besaran imbalan jasa yang efisien dan sesuai dengan ketentuan; dan

3. Kerja Sama Operasi dan/atau Teknologi dilaksanakan berdasarkan perjanjian Kerja sama operasi dan/atau teknologi antara Kontraktor dan Mitra.
4. Kontraktor selain melakukan evaluasi juga melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan atas usulan proposal yang disampaikan oleh calon Mitra yang merupakan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pada bentuk Kerja sama Operasi dan/atau Teknologi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tata waktu kegiatan yang ditentukan oleh Kontraktor.
5. Kontraktor mengajukan usulan lingkup kegiatan, rencana kerja dan/atau anggaran atas pelaksanaan kerja sama Operasi dan/atau Teknologi kepada SKK Migas untuk mendapatkan persetujuan.
6. Usulan rencana kerja dan/atau anggaran yang diajukan mencakup rencana kerja dan/atau anggaran yang realistis yang dapat dilaksanakan oleh Kontraktor selama tahun berjalan pada Kerja sama Operasi dan/atau Teknologi, serta sesuai dengan kaidah praktek bisnis, *good engineering practices*, dan prinsip kewajaran.
7. Dalam hal kerja sama Sumur/Struktur/Lapangan Berproduksi, Kontraktor mengajukan penetapan *baseline* produksi minyak dan gas bumi berdasarkan ketersediaan data pada Sumur/Struktur/Lapangan Berproduksi untuk mendapatkan persetujuan SKK Migas.
8. Dalam menetapkan *baseline* produksi sebagaimana dimaksud angka 7 di atas, apabila diperlukan Kontraktor dapat dibantu oleh pihak independen.
9. Lingkup kegiatan untuk mendukung peningkatan produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi pada Sumur *Idle*, Sumur Berproduksi, Lapangan/Struktur *Idle*, dan/atau Lapangan/Struktur Berproduksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 beserta perubahannya.
10. SKK Migas dapat menetapkan lingkup kegiatan lainnya selain sebagaimana terdapat pada angka 9 di atas berdasarkan usulan Kontraktor dengan mempertimbangkan kaidah praktek bisnis, *good engineering practices*, prinsip kewajaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Ketentuan mengenai jangka waktu perjanjian kerja sama operasi dan/atau teknologi mengacu pada Peraturan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 beserta perubahannya.
12. SKK Migas melakukan evaluasi usulan Kontraktor mengenai perpanjangan jangka waktu perjanjian sebagaimana terdapat pada angka 11 diatas berdasarkan kaidah praktek bisnis, *good engineering practices*, prinsip kewajaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

13. Terhadap peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi dalam pelaksanaan kerja sama Operasi dan/atau Teknologi, Kontraktor memberikan imbalan jasa untuk Mitra, berdasarkan Peraturan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 beserta perubahannya.
14. Besaran imbalan jasa, mekanisme pembayaran dan dokumen pendukung terkait mengacu pada kesepakatan kedua belah pihak yang diatur dalam Perjanjian kerja sama Operasi dan/atau Teknologi antara Kontraktor dengan Mitra serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Usulan Imbalan Jasa untuk produksi gas bumi dari bentuk kerja sama Operasi dan/atau Teknologi untuk Kerja sama sumuran oleh Mitra ditentukan lebih lanjut oleh SKK Migas dengan mempertimbangkan alokasi, pemanfaatan, dan harga jual gas bumi berdasarkan persetujuan Menteri.
16. Proses pengadaan untuk Kerja sama operasi dan/atau teknologi dapat dilaksanakan dengan kontrak kemitraan atau aliansi strategis sesuai PTK 007 atau PTK 066 dan perubahannya yang berlaku pada masing-masing Kontrak Kerja Sama.
17. Ketentuan terkait perhitungan hasil produksi, biaya operasi, dan imbalan jasa Mitra diatur sebagai berikut:
    17.1. Kerja sama operasi dan/atau teknologi untuk Sumur *Idle* dan Sumur Berproduksi
        17.1.1. Kontrak Kerja sama Skema *Cost Recovery*
            a. Penghasilan atas penjualan produksi migas pada suatu Wilayah Kerja dari pelaksanaan kerja sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja dari Kerja sama operasi dan/atau teknologi untuk Sumur *Idle* dan/atau Sumur Berproduksi akan dinilai menggunakan Harga Minyak Mentah Indonesia dan kontrak penjualan Gas Bumi.
            b. Skema perhitungan bagi hasil antara Pemerintah dan Kontraktor atas penghasilan pada butir a dihitung secara terpisah mengikuti ketentuan Kontrak Kerja sama.
            c. Besaran imbalan jasa mengikuti ketentuan dalam Peraturan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 tahun 2025.
            d. Terhadap imbalan jasa akan diakui sebagai bagian dari biaya operasi Kontraktor pada Kontrak Kerja Sama Skema *Cost Recovery*.

e. Bagan Alur Perhitungan Bagi Hasil dalam rangka kerja sama operasi dan/atau teknologi untuk Sumur *Idle* dan/atau Sumur Berproduksi, sebagai berikut:

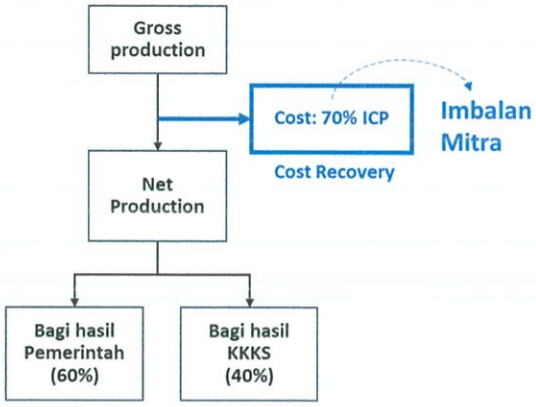

17.1.2. Kontrak Kerja Sama Skema *Gross Split*

a. Penghasilan atas penjualan produksi migas pada suatu Wilayah Kerja dari pelaksanaan Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi dari kerja sama operasi dan/atau teknologi untuk Sumur *Idle* dan/atau Sumur Berproduksi, akan dinilai menggunakan Harga Minyak Mentah Indonesia dan kontrak penjualan Gas Bumi.

b. Skema perhitungan bagi hasil antara Pemerintah dan Kontraktor atas penghasilan pada butir a dihitung secara terpisah mengikuti ketentuan Kontrak Kerja Sama.

c. Terhadap imbalan jasa akan diakui sebagai bagian dari biaya operasi Kontraktor pada Kontrak Kerja Sama Skema *Gross Split* yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak Kontraktor.

d. Bagan Alur Perhitungan Bagi Hasil dalam rangka kerja sama operasi dan/atau teknologi untuk Sumur *Idle* dan/atau Sumur Berproduksi, sebagai berikut:

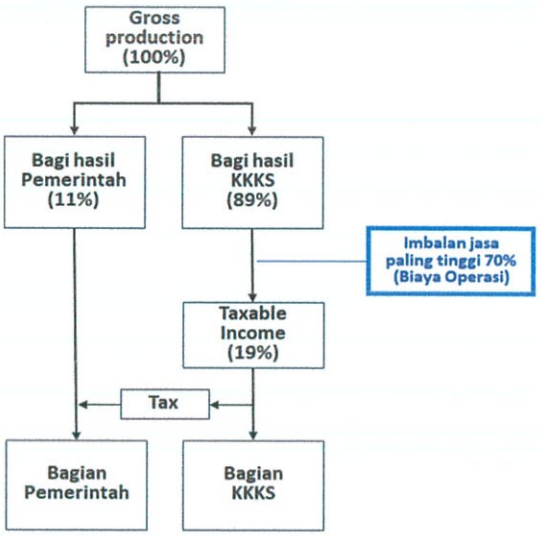

e. Untuk Kontrak Kerja Sama Skema *Gross Split*, besaran imbalan jasa untuk Mitra diperhitungkan dengan penyesuaian bagi hasil bagian Kontraktor (*before tax*) menjadi sebesar 89% (tanpa memperhitungkan komponen *Progressive Split*) terhadap peningkatan produksi minyak dan gas bumi yang dihasilkan dari kerja sama operasi dan/atau teknologi untuk Sumur *Idle* dan/atau Sumur Berproduksi. Parameter untuk mengukur peningkatan produksi yang menjadi dasar perhitungan besaran Imbalan jasa untuk Mitra merujuk pada Bab. III angka 7 dan 8 diatas.

17.2. Kerja sama Operasi dan/atau teknologi untuk Lapangan/Struktur *Idle* dan/atau Lapangan/Struktur Berproduksi

17.2.1. Kontrak Kerja Sama Skema *Cost Recovery*

a. Penghasilan atas penjualan produksi migas pada suatu Wilayah Kerja dari pelaksanaan Kerja sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi dari kerja sama Operasi dan/atau Teknologi untuk Lapangan/Struktur *Idle* dan/atau Lapangan/Struktur Berproduksi, akan dinilai menggunakan Harga minyak mentah Indonesia dan kontrak penjualan gas bumi.

b. Skema perhitungan bagi hasil antara Pemerintah dan Kontraktor atas penghasilan pada butir a dihitung secara terpisah mengikuti ketentuan Kontrak Kerja Sama.

c. Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kerja sama operasi dan/atau teknologi ditanggung oleh Mitra, kecuali dalam hal kerja sama operasi dan/atau teknologi lingkup kegiatan *tertiary recovery* skala penuh (*full field*).

d. Biaya sebagaimana butir c merupakan bagian dari biaya operasi yang dapat dikembalikan (*cost recovery*) sebagaimana yang telah dialokasikan dalam rencana kerja dan anggaran Kontraktor yang disetujui oleh SKK Migas.

e. Besaran imbalan jasa mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 tahun 2025.

f. Terhadap imbalan jasa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 tahun 2025 Pasal 6 ayat 4 dan Pasal 8 ayat 1 untuk kerja sama operasi dan/atau teknologi untuk Lapangan/Struktur *Idle* dan/atau Lapangan Struktur Berproduksi, merupakan jenis biaya operasi Kontraktor yang tidak dapat dikembalikan pada Kontrak Kerja Sama skema *cost recovery*.

g. Bagan Alur Perhitungan Bagi Hasil dalam rangka kerja sama operasi dan/atau teknologi untuk Lapangan/Struktur *Idle* dan/atau Lapangan/Struktur Berproduksi, sebagai berikut:

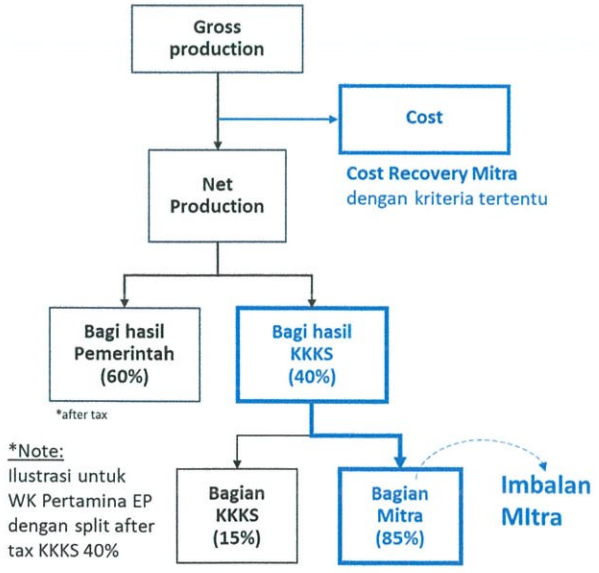

17.2.2. Kontrak Kerja Sama Skema *Gross Split*

a. Penghasilan atas penjualan produksi migas pada suatu wilayah kerja dari pelaksanaan Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi dari kerja sama Operasi dan/atau teknologi untuk Lapangan/Struktur *Idle* dan/atau Lapangan/Struktur Berproduksi, akan dinilai menggunakan Harga Minyak Mentah Indonesia dan kontrak penjualan Gas Bumi.

b. Skema perhitungan bagi hasil antara Pemerintah dan Kontraktor atas penghasilan pada butir a dihitung secara terpisah mengikuti ketentuan Kontrak Kerja Sama.

c. Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kerja sama operasi dan/atau teknologi di tanggung oleh Mitra, kecuali dalam hal kerja sama operasi dan/atau teknologi lingkup kegiatan *tertiary recovery* skala penuh (*full field*).

d. Biaya sebagaimana butir c merupakan bagian dari biaya operasi Kontraktor yang menjadi pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan Kontraktor sebagaimana yang telah dialokasikan dalam rencana kerja Kontraktor yang disetujui oleh SKK Migas.

e. Bagan Alur Perhitungan Bagi Hasil dalam rangka kerja sama operasi dan/atau teknologi untuk Lapangan/Struktur *Idle* dan/atau Lapangan/Struktur Berproduksi, sebagai berikut:

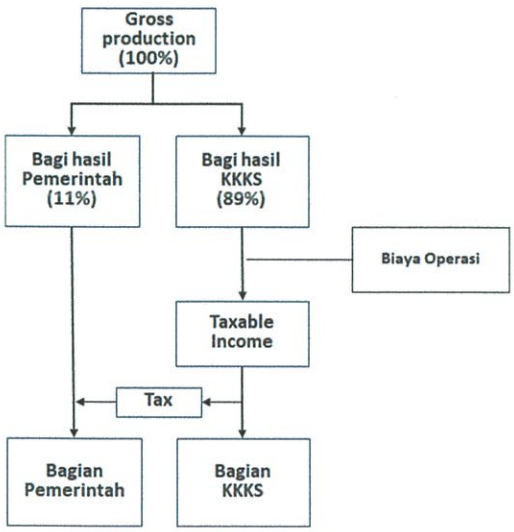

f. Untuk Kontrak Kerja Sama Skema *Gross Split*, besaran imbalan jasa untuk Mitra diperhitungkan dengan penyesuaian bagi hasil bagian Kontraktor (*before tax*) menjadi sebesar 89% (tanpa memperhitungkan komponen *Progressive Split*) terhadap peningkatan produksi minyak dan gas bumi yang dihasilkan dari kerja sama operasi dan/atau teknologi untuk Lapangan/Struktur *Idle* dan/atau Lapangan/Struktur Berproduksi. Parameter untuk mengukur peningkatan produksi yang menjadi dasar perhitungan besaran imbalan jasa untuk Mitra merujuk pada Bab. III angka 7 dan 8 diatas.

BAB IV
PELAKSANAAN KERJA SAMA PRODUKSI SUMUR MINYAK BUMD/KOPERASI/UMKM

1. Kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 beserta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama oleh Kontraktor dengan BUMD/Koperasi/UMKM.
3. Prosedur pengajuan permohonan kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM dilaksanakan oleh Kontraktor mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
4. Kontraktor mengajukan usulan rencana kerja dan/atau anggaran atas pelaksanaan Kerja Sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM kepada SKK Migas untuk mendapatkan persetujuan.
5. Usulan rencana kerja dan/atau anggaran yang diajukan mencakup rencana kerja dan/atau anggaran yang realistis yang dapat dilaksanakan oleh Kontraktor selama tahun berjalan pada Kerja Sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM, serta sesuai dengan kaidah praktek bisnis, *good engineering practices*, dan prinsip kewajaran.
6. Kontraktor memastikan BUMD/Koperasi/UMKM yang melakukan kerja sama Produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM dengan Kontraktor memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
7. Ketentuan mengenai jangka waktu perjanjian kerja sama Produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
8. Apabila berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan teknis dari Kontraktor permohonan BUMD/Koperasi/UMKM memenuhi persyaratan, maka Kontraktor dapat meneruskan permohonan dimaksud kepada SKK Migas untuk mendapatkan persetujuan Menteri dengan melampirkan hasil evaluasi Kontraktor atas pengelolaan kerja sama Produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM tersebut dan usulan perjanjian mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
9. Terhadap peningkatan produksi minyak bumi dalam pelaksanaan kerja sama produksi sumur minyak BUMD/Koperasi/UMKM, Kontraktor memberikan imbalan jasa untuk BUMD/Koperasi/UMKM berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025

10. Dalam pelaksanaan kerja sama produksi sumur minyak BUMD/Koperasi/UMKM, Kontraktor bertanggung jawab atas aspek operasional dan Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan untuk kegiatan yang dilakukan setelah penyerahan minyak dari BUMD/Koperasi/UMKM kepada Kontraktor.
11. Produksi yang dihasilkan dari kerja sama Produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM setelah penyerahan minyak dari BUMD/Koperasi/UMKM kepada Kontraktor merupakan bagian dari produksi Wilayah Kerja.
12. Menteri memberikan Persetujuan kerja sama produksi sumur minyak BUMD/Koperasi/UMKM melalui SKK Migas, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
13. SKK Migas akan melakukan evaluasi dalam hal Kontraktor:
    13.1. Ditugaskan Menteri untuk melakukan perluasan dan/atau pelepasan bagian wilayah kerja dalam rangka mendukung produksi dari sumur minyak BUMD/Koperasi/UMKM, dan/atau
    13.2. Mengajukan insentif berupa tambahan bagi hasil bagian Kontraktor dalam Kontrak Kerja Sama, terbatas dalam pengelolaan perjanjian.
14. Kontraktor menyampaikan laporan pelaksanaan perjanjian kerja sama produksi sumur minyak BUMD/Koperasi/UMKM baru kepada SKK Migas setiap akhir semester dan/atau sewaktu – waktu diperlukan.
15. Konsep Model Perjanjian kerja sama Produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM antara Kontraktor dengan BUMD/Koperasi/UMKM disiapkan oleh Kontraktor dengan melibatkan SKK Migas.
16. Ketentuan terkait perhitungan hasil produksi, biaya operasi, dan imbalan jasa BUMD/Koperasi/UMKM diatur sebagai berikut:
    16.1. Kontrak Kerja Sama Skema *Cost Recovery*
        16.1.1. Penghasilan atas penjualan produksi minyak pada suatu Wilayah Kerja dari pelaksanaan Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi dari Kerja Sama Produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM akan dinilai menggunakan Harga Minyak Mentah Indonesia.

16.1.2. Skema perhitungan bagi hasil antara Pemerintah dan Kontraktor atas penghasilan pada angka 16.1.1 dihitung secara terpisah mengikuti ketentuan Kontrak Kerja Sama.

16.1.3. Besaran imbalan jasa mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 tahun 2025.

16.1.4. Terhadap imbalan jasa akan diakui sebagai bagian dari biaya operasi Kontraktor pada Kontrak Kerja Sama Skema *Cost Recovery*.

16.1.5. Bagan Alur Perhitungan Bagi Hasil dalam rangka kerja sama Produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM, sebagai berikut:

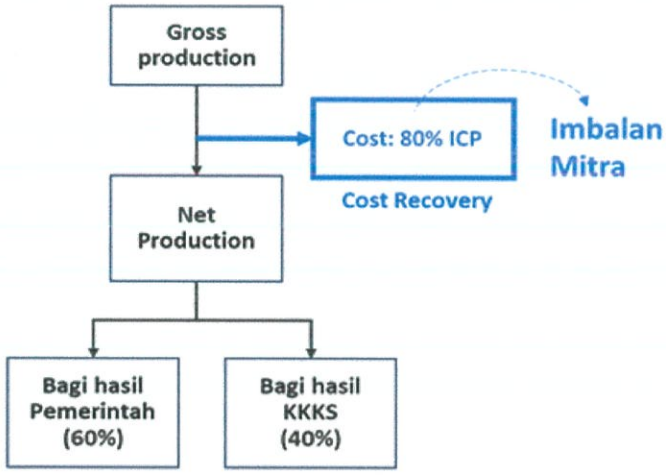

16.2. Kontrak Kerja Sama Skema *Gross Split*

16.2.1. Penghasilan atas penjualan produksi minyak pada suatu Wilayah Kerja dari pelaksanaan Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja dari Kerja Sama Produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM, akan dinilai menggunakan Harga Minyak Mentah Indonesia.

16.2.2. Skema perhitungan bagi hasil antara Pemerintah dan Kontraktor atas penghasilan pada angka 16.2.1 dihitung secara terpisah mengikuti ketentuan Kontrak Kerja Sama.

16.2.3. Terhadap imbalan jasa akan diakui sebagai bagian dari biaya operasi Kontraktor pada Kontrak Kerja Sama Skema *Gross Split* yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak Kontraktor.

16.2.4. Bagan Alur Perhitungan Bagi Hasil dalam rangka Kerja Sama Produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM, sebagai berikut:

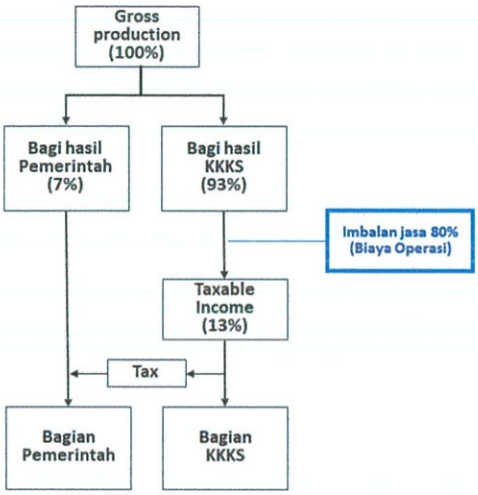

16.2.5. Untuk Kontrak Kerja Sama Skema *Gross Split*, besaran imbalan jasa untuk Mitra diperhitungkan dengan penyesuaian bagi hasil bagian Kontraktor (*before tax*) sebesar 93% dari produksi minyak yang dihasilkan dari Kerja Sama Produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM.

BAB V
PELAKSANAAN KERJA SAMA PENGUSAHAAN PENAMBANGAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA

1. Kerja sama Pengusahaan Penambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, beserta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Kontraktor wajib menginventarisasi potensi produksi Sumur Tua yang berada dalam Wilayah Kerja.
3. Kerja sama Pengusahaan Penambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan BUMD/KUD pada sumur tua.
4. Prosedur pengajuan permohonan Kerja sama Pengusahaan Penambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua dilaksanakan oleh Kontraktor mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2008.
5. Dalam rangka menjamin kelangsungan produksi, Kontraktor wajib mengusulkan perpanjangan Pengusahaan Penambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua kepada SKK Migas paling lambat 4 (empat) bulan sebelum Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi berakhir.
6. Dalam pelaksanaan kerja sama Pengusahaan Penambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua, Kontraktor wajib melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Kontraktor mengajukan rencana kerja dan/atau anggaran kepada SKK Migas untuk mendapatkan persetujuan berdasarkan lingkup kerja sama antara Kontraktor dengan KUD/BUMD dalam rangka memberikan imbalan jasa kepada KUD/BUMD sesuai dengan produksi yang direncanakan.
8. Besaran imbalan jasa mengacu pada kesepakatan kedua belah pihak yang diatur dalam Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Dalam hal terdapat sumur tua yang tidak diproduksikan dan berada di lapangan yang sedang diusahakan, namun tidak mengganggu kegiatan operasional di lapangan, maka Kontraktor melalui SKK Migas dapat mengusulkan persetujuan kerja sama pemroduksian kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

BAB VI
PELAKSANAAN BENTUK KERJA SAMA LAINNYA

SKK Migas dapat menyetujui bentuk kerja sama lainnya diatas berdasarkan usulan Kontraktor dengan mempertimbangkan kaidah praktek bisnis, *good engineering practices*, prinsip kewajaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

1. PTK ini dibuat dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Lampiran dan formulir sehubungan dengan pelaksanaan PTK ini merupakan suatu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.
3. Ketentuan mengenai *good engineering practices* sebagaimana dimaksud dalam PTK ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dan SKK Migas, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
4. Seluruh biaya operasi terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak Dan Gas Bumi merujuk kepada Kontrak Kerja Sama dan ketentuan perundangan yang berlaku serta merupakan *subject to audit*.
5. .Ketentuan lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PTK ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.
6. Jika terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan bertentangan dengan ketentuan PTK ini, maka ketentuan PTK ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan perubahan peraturan perundang-undangan tersebut akan tetap berlaku.